

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Barat

Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, No. 41, Tangerang, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang 15118 0215539476

rupbasanjakbar.kemenkumham.go.id :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pengeluaran Basan Baran Titipan Kejari Tangerang

No. SK : Sitaan Negara Kelas I Jakarta Barat

Persyaratan

1. Identitas Penerima Layanan
2. Surat Pengantar Dari Kejari Tangerang
3. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Barat

Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, No. 41, Tangerang, Kelurahan Sukasari, Kecamatan
Tangerang 15118 0215539476

rupbasanjakbar.kemenkumham.go.id :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara Kelas I Jakarta Barat

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGARA TANGGERANG
KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGGERANG
Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No. 10 Kota Tangerang-Banten
Telp. (021) 55797606-55797607 Fax 5515477 website.www.kejari-tangerang.go.id

Nomor : B- /M.6.11.6/Eoh.3/12/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Barang Bukti

Tangerang, Desember 2021

KEPADA YTH :
KEPALA RUPBASAN KLAS 1 JAKARTA BARAT DAN TANGGERANG
DI -
KOTA TANGGERANG

Sehubungan dengan penitipan barang bukti atas nama MUHAMMAD SAKTI RIFAI Bin AHMAD YANI, melanggar Pasal 363 KUHP. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: /PID.B/2021/PN. TNG tanggal Desember 2021 barang bukti berupa:

— 1 (satu) unit sepeda motor merk vespa BAJAJ 150 CC warna biru No Pol Z 4107 HI berikut
1 (satu) buah kunci kontak motor

Yang kami titipkan kepada Saudara sesuai surat kami nomor: B-168/M.6.11.6/Eoh.2/12/2021 tanggal 01 Desember 2021 maka untuk kepentingan eksekusi putusan tersebut, mohon bantuan Saudara agar dapat menyerahkan barang bukti dimaksud kepada :

1. Nama : TRI HARIYATUN, SH.
Pangkat : Jaksa Madya
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum

Untuk segera dikembalikan kepada saksi RULLY RONI UTOMO.

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGGERANG
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN
BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

TB. TAUFIK MUNGgaran, SH.
JAKSA MUDA / NIP. 19840212 200712 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang di Kota Tangerang (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Tangerang di Kota Tangerang;
3. Yth. Kepala Rupbasan Kelas 1 Jakarta Barat dan Tangerang;
4. A r s i p;

1. Surat Pengantar Dari Kejaksaan Negeri Tangerang

2. Identitas Penerima Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 19 Oct 2024 pukul 14:18. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Petikan Putusan Pengadilan

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Barat

Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, No. 41, Tangerang, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang 15118 0215539476

rupbasanjakbar.kemenkumham.go.id :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Waktu Penyelesaian KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Rumah Penyimpanan Benda

10 Menit Sitaan Negara Kelas I Jakarta Barat

Penerima Layanan Masyarakat Umum Datang Ke Kantor Rupbasan membawa Surat pengantar Pengeluaran dari Kejari Tangerang dan Melapor Pada Petugas Pengamanan Perihal Pengeluaran 1 (satu) Unit Basan Baran yaitu 1 unit Sepeda Motor Bajaj 150cc Warna Biru Sepeda Motor Berwarna Hitam Dengan Nopol Z 4107 HI. Petugas Pengamanan Memberikan Buku Tamu Pada Penerima Layanan Untuk Mengisi Daftar Tamu dan Mengecek Berkas Pengeluaran. Setelah Itu Memberikan Pada Petugas Pengelola Basan Baran Untuk Menindaklanjuti, Petugas Pengelola Basan Baran Mengecek Berkas dan Berkoordinasi Dengan Kasubsi Perihal Pengeluaran Basan Baran. Setelah Disetujui Petugas Pengelola Basan Baran Membuat BA Pengeluaran dan Petugas Pengelola Lain Menyiapkan Fisik Basan Baran dan Mendokumentasikannya. Setelah Itu Petugas Pengelola Basan Baran dan Penerima Layanan Menandatangani BA Pengeluaran dan mendokumentasikan bersama petugas pengamanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengeluaran Basan Baran Dikembalikan Kepada Pemiliknya

Pengaduan Layanan

WA Pengaduan : +62 813-1754-5700